



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 716/HM.03.1-SPj/3403/KPU-Kab/X/2021

NOMOR : 562 Tahun 2021

Tentang

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Dua Puluh Satu Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-10-2021) bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd., M.Pd.Si, Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Jalan Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Telp. (0274) 391210
2. Drs. H. Sa'ban Nuroni, M.A., Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No. 13 Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp (0274) 391313

Pihak Kesatu dan Kedua secara Bersama-sama disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu adalah Lembaga yang melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat Kabupaten
2. Pihak Kedua sebagai Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, Pendidikan, dan memiliki peran yang strategis untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang melek demokrasi (*literacy democracy*)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pihak bersepakat untuk bekerjasama dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gunungkidul

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai landasan Kerja Sama antara para pihak dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gunungkidul
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mendukung terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gunungkidul

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Pihak kesatu memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan data Siswa Madrasah Aliyah dan Santri Pondok Pesantren dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 - b. Mendapatkan data warga Gunungkidul yang kawin sebelum usia 17 tahun
 - c. Mendapatkan materi Khutbah tentang Pendidikan Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan
 - d. Mendapatkan dukungan dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan
 - e. Mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan Pendidikan Pemilih bagi siswa Madrasah Aliyah dan Santri Pondok Pesantren serta masyarakat
2. Pihak kesatu memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memasukkan data siswa Madrasah Aliyah dan Santri Pondok Pesantren serta warga Gunungkidul yang kawin sebelum usia 17 tahun yang memenuhi syarat sebagai Pemilih ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul
 - b. Menjaga kerahasiaan data kependudukan siswa Madrasah Aliyah dan Santri Pondok Pesantren serta warga Gunungkidul yang kawin sebelum usia 17 tahun
 - c. Mencetak, menggandakan dan mendistribusikan materi Khutbah tentang Pendidikan Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan
 - d. Melaksanakan Pendidikan Pemilih bagi siswa Madrasah Aliyah dan Santri Pondok Pesantren
3. Pihak kedua memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan data siswa Madrasah Aliyah dan Santri Pondok Pesantren yang sudah masuk Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul
 - b. Mendapatkan hasil cetak materi Khutbah
 - c. Mendapatkan sosialisasi dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan
 - d. Mendapatkan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bagi siswa Madrasah Aliyah dan Santri Pondok Pesantren serta masyarakat



4. Pihak kedua memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan data Siswa Madrasah Aliyah dan Santri Pondok Pesantren di bawah naungan PIHAK KEDUA dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 - b. Memberikan data warga Gunungkidul yang kawin sebelum usia 17 tahun
 - c. Memberikan materi Khutbah tentang Pendidikan Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mendistribusikan materi Khutbah tentang Pendidikan Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan
 - e. Memberikan dukungan dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan
 - f. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait kegiatan Pendidikan Pemilih bagi siswa Madrasah Aliyah dan Santri Pondok Pesantren serta masyarakat

Pasal 4

Pembiayaan

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan para pihak
3. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

Perubahan (Addendum)

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan bersama ini para pihak dapat bersepakat dan menuangkannya dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.



Pasal 8

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk pihak kesatu dan 1 (satu) rangkap untuk pihak kedua.

Pihak Kesatu



Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd. M.Pd.Si

Pihak Kedua



Drs. H. Sa'ban Nuroni, M.A.